



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : **FICTORIA ASRI SOISSA**
TempatLahir : Sion (Ambon)
Umur / TglLahir : 25 Tahun / 01 Januari 1992
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
TempatTinggal : JalanSelat Obi KelurahanSelatManoi BTN
Km.9,5 Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidakada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 01 Juni 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017;

Terdakwa di persidangan dalam perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 98/Pen.Pid.B/2017/PN.Son tanggal 02 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid.B/2017/PN.Son tanggal 02 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FICTORIA ASRI SOISSA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah MELAKUKAN tiNdAK PidANA,PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, DALAm KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 365 ayat (2) Ke - 1 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa FiktORIA ASRI SOISSA dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa dttahan
3. Mernerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone me'rk XIAOMI dengan kode SN : 7867001577\$ C00 wana hitam putih.
Dikembalikan kepada Sakoi Kortan Cristian Natalia Pasaribu
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna Hijau dengan No. Polisi DS 3471 HJ dan No mesin : 14D-13547388 dan No Rangka : MH31 4D2058K354825
Dikembalikan kepada pemilik yang sah
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sehsar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 2 dari 14



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

---Bahwa ia Terdakwa **FICTORIA ASRI SOISSA** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Pendidikan Km.08 Kota Sorong, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Yang didahului, **disertai atau diikuti dengan kekerasan** atau ancaman kekerasan terhadap orang, **dengan maksud** untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya atau **untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi (Korban) Cristian Natalia Pasaribudan Saksi Ester Panjaitan yang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Pendidikan KM.08 Kota Sorong, di tengah perjalanan korban meminta Saksi Ester memperlambat laju sepeda motor dikarenakan korban mendapat telepon, lalu korban mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dengan kode SN : 786700157705 C00 warna hitam putih, saat korban sedang berbicara menggunakan handphone tiba-tiba dari arah belakang korban terdakwa muncul dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna Hijau dengan No. Polisi DS 3471 HJ dan No. Mesin : 14D-1354738 dan No Rangka : MH314D205BK354825 langsung menarik secara paksa hand phone dari tangan korban hingga terlepas dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan Saksi Ester serta sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa hilang keseimbangan dan terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FICTORIA ASRI SOISSA, Saksi (Korban) Cristian Natalia Pasaribu menderita kerugian 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dengan kode SN : 786700157705 C00

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam putih yang ditaksir seharga Rp.2.100.000,-
(dua jutaseratusribu rupiah).

PerbuatanTerdakwaFICTORIA ASRI SOUISSA alias
ASRIIdiaturdandiancampidanadalamPasal365 ayat (2)Ke -
1KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CRISTIN NATALIA PASARIBU (Korban)
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wit di Jalan pendidikan Km,08 Kota Sorong telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah FICTORIA ASRI SOISSA;
 - Bahwa berawal dari korban dijemput oleh Saksi ESTER PANJAITAN dari sekolah korban SMP ADVENT Remu Kota Sorong,Lalu korban dengan Saksi ESTER PANJAITAN menuju ke Pasar Sentral untuk membeli peralatan sekolah. Kemudian korban dengan Sdr.ESTER PANJAITAN pulang dari Jl. Pendidikan Km'08 Kota sorong dan selanjutnya pada saat di perjalanan korban mendapat telepon dan kemudian korban mengangkatnya.Selanjutnya pada saat handphone tersebut milik korban sedang korban gunakan, terdakwa yang berada di belakang korban dan menggunakan motor lalu mendekati korban kemudian terdakwa langsung menarik secara paksa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI dengan kode SN : 786700157705 C00 warna hitam putih yang berada di tangan korban kemudian terdakwa langsung menendang motor yang korban dengan Saksi ESTER PANJAITAN gunakan saat itu dan kemudian terdakwa, korban dan Saksi ESTER PANJAITAN jatuh dari kendaraan. Lalu Saksi ESTER PANJAITAN berteriak "Pencuri, Begal'dan korban juga berteriak jambret' lalu masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian tercebut mendatangi lalu terdakwa berusaha lari dan masuk kedalam lorong di sekitar tempat kejadian namun masyarakat di sekitar tempat kejadian langsung mengamankan pelaku dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian lalu mengamankan pelaku di Polres Sorong Kota guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian akibat pencurian dengan kekerasan tersebut sekitar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

2. SAKSI ESTER PANJAITAN:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wit di Jalan Pendidikan Km,08 Kota Sorong telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah FICTORIA ASRI SOISSA
- Bahwa berawal dari korban dijemput oleh Saksi dari sekolah korban SMP ADVENT Remu Kota Sorong. Lalu korban dengan Saksi menuju ke Pasar Sentral untuk membeli peralatan sekolah. Kemudian korban dengan Saksi pulang dari Jl, Pendidikan Km,08 Kota sorong dan selanjutnya pada saat di perjalanan korban mendapat telepon dan kemudian korban mengangkatnya. Selanjutnya pada saat handphone tersebut milik korban sedang korban gunakan, terdakwa yang berada di belakang korban dan menggunakan motor lalu mendekati korban kemudian terdakwa langsung menarik secara paksa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI dengan kode SN :786704157705 C00 warna hitam putih yang berada di tangan korban kemudian terdakwa langsung menendang motor yang korban dengan Saksi gunakan saat itu dan kemudian terdakwa, korban dan Saksi jatuh dari kendaraan, Lalu Saksi berteriak "Pencuri, Begal" dan korban juga berteriak "Jambret" lalu masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut mendatangi lalu terdakwa berusaha lari dan masuk kedalam lorong di sekitar tempat kejadian namun masyarakat di sekitar tempat kejadian langsung mengamankan pelaku dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian lalu mengamankan pelaku di Polres Sorong Kota guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian akibat pencurian dengan kekerasan tersebut sekitar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

3. Saksi HENDRY MAHDI MASLAHAT PASARIBU:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wit di Jalan Pendidikan Km.08 Kota Sorong telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah FICTORIA ASRI SOISSA dan yang menjadi korban adalah CRISTIN NATALIA PASARIBU Menerangkan mengetahui dari korban cara terdakwa melakukan pembegalan dengan

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara saat korban dengan Saksi ESTER PANJAITAN pulang dari Jl. Pendidikan Km.08 Kota sorong dan selanjutnya pada saat di perjalanan korban mendapat telepon dan kemudian korban mengangkatnya. Selanjutnya pada saat handphone tersebut milik korban sedang korban gunakan, terdakwa yang berada di belakang korban dan menggunakan motor lalu mendekati korban kemudian terdakwa langsung menarik secara paksa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI dengan kode SN : 786700157705 C00 warna hitam putih yang berada di tangan korban kemudian terdakwa langsung menendang motor yang korban dengan Saksi ESTER PANJAITAN gunakan saat itu dan kemudian terdakwa, korban dan Saksi ESTER PANJAITAN jatuh dari kendaraan, Lalu Saksi ESTER PANJAITAN berteriak 'Pencuri, Begal' dan korban juga berteriak "Jambret lalu masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut mendatangi lalu terdakwa berusaha lari dan masuk kedalam lorong di sekitar tempat kejadian namun masyarakat di sekitar tempat kejadian langsung mengamankan pelaku dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian lalu mengamankan pelaku di Polres Sorong Kota guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian akibat pencurian dengan kekerasan tersebut sekitar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

4. Saksi TIMBUL PANJAITAN:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wit di Jalan Pendidikan Km.08 Kota Sorong telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah FICTORIA ASRI SOISSA dan yang menjadi korban adalah CRISTIN NATALIA PASARIBU.
- Bahwa terdakwa melakukan pembegalan dengan cara saat korban dengan Saksi ESTER PANJAITAN pulang dari Jl. Pendidikan KM 08 kota sorong dan selanjutnya pada saat di perjalanan korban mendapat telepon dan kemudian korban mengangkainya. Selanjutnya pada saat handphone tersebut milik korban sedang korban gunakan, terdakwa yang berada di belakang sebelah kanan dan menggunakan motor lalu mendekati korban kemudian terdakwa langsung menarik secara-paksa1 (satu) unit Handphone merk XIAoMI dengan kode sN : 78670015720d coo warna hitam putih yang berada di tangan korban kemudian terdakwa langsung menendang motor yang korban dengan ESTER PANJAITAN

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan saat itu dan kemudian terdakwa, korban jatuh dan Saksi ESTER PANJAITAN jatuh dari kendaraan' Lalu Saksi ESTER PANJAITAN berteriak "Pencuri, dan korban juga berteriak "Jambret lalu masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut mendatangi korban dan Terdakwa berusaha lari dan masuk kedalam lorong di sekitar tempat kejadian namun masyarakat sekitar tempat kejadian langsung mengamankan pelaku dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian;

- Bahwa kerugian korban Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan keempat Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian Pencurian Dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 di jalan KM 8 Kota sorong ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO warna Hijau dengan No, Polisi DS 3471 HJ dan No. Mesin : 14D-13S4738 dan No Rangka : MH3'14D2058K354825 kemudian di jalan pedidikan melihat korban bersamsa saksi ester mengendarai sepeda motor, dan korban mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dengan kode SN : 786700157705 C00 warna hitam putlh kemudian dari arah belakang sebetah kanan sepeda motor korban, terdakwa menaril secara paksa handphone yang sedang di pegang korban di atas motor yang di mana korban sedang di bonceng oleh teman korban dan selanjutnya terdakwa berhasil menguasai barang milik korban tersebut lalu stir dari motor milik saya dan motor yang di gunakan korban bersentuhan yang mengakibatkan terdakwa dengan korban jatuh lalu korban berteriak meminta tolong.. lalu masyarakat yang ada di sekitar tempai kejadian berdatangin lalu mengamankan terdakwa kemudian polisi saat itu datang lalu membawa terdakwa ke polres Sorong Kota guna-di proses sesuai dengan Hukum.
- Bahwa benar ada alat bantu yang terdakwa gunakan untuk membantu melakukan pencurian dengan kekerasan dengan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor YAMAHA Mlo warna Hijau dengan No, polisi DS 3471 HJ dan No. Mesin : 14D-13S4738 dan No Rangka: MH31402058K35482S.

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah mengajukan/memperlihatkan barang bukti sebagaimana berikut :

- 1 (satu) unit handphone me'rk XIAOMI dengan kode SN : 7867001577\$ C00 warna hitam putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna Hijau dengan No. Polisi DS 3471 HJ dan No mesin : 14D-13547388 dan No Rangka : MH31 4D2058K354825;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 wit di Jalan pendidikan Km,08 Kota Sorong telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah FICTORIA ASRI SOISSA;
- Bahwa benar berawal dari korban dijemput oleh Saksi ESTER PANJAITAN dari sekolah korban SMP ADVENT Remu Kota Sorong, lalu korban dengan Saksi ESTER PANJAITAN menuju ke Pasar Sentral untuk membeli peralatan sekolah. Kemudian korban dengan Sdr. ESTER PANJAITAN pulang dari Jl. Pendidikan Km 08 Kota sorong dan selanjutnya pada saat di perjalanan korban mendapat telepon dan kemudian korban mengangkatnya, selanjutnya pada saat handphone tersebut milik korban sedang korban gunakan, terdakwa yang berada di belakang korban dan menggunakan motor lalu mendekati korban kemudian terdakwa langsung menarik secara paksa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI dengan kode SN : 786700157705 C00 warna hitam putih yang berada di tangan korban kemudian terdakwa langsung menendang motor yang korban dengan Saksi ESTER PANJAITAN gunakan saat itu dan kemudian terdakwa, korban dan Saksi ESTER PANJAITAN jatuh dari kendaraan Lalu Saksi ESTER PANJAITAN berteriak "Pencuri, Begal " dan korban juga berteriak "jambret" lalu masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut mendatangi lalu terdakwa berusaha lari dan masuk kedalam lorong di sekitar tempat kejadian namun masyarakat di sekitar tempat kejadian langsung mengamankan pelaku dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian lalu mengamankan pelaku di Polres Sorong Kota guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian akibat pencurian dengan kekerasan tersebut sekitar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 8 dari 14



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar : **Pasal 365 ayat (2)**

ke-1 KUHPidana dengan unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Dijalan Umum;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau Terdakwa atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar Terdakwa, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “Terdakwa tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **FICTORIA SOISSA** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain,

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 9 dari 14



sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan mengambil barang adalah Terdakwa serta berdasarkan Keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta Barang bukti, bahwa Terdakwa mengambil : 1 (satu) unit handphone merk XIOMI dengan kode SN : 7867AU577A5 COO warna hitam putih dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna Hijau dengan No. Polisi DS 3471 HJ dan No. Mesin : 14D-1354738 dan No Rangka : MH314D2058K354825 dari belakang sebelah kanan korban langsung menghampiri korban yang sedang memegang handphone dan terdakwa dengan tangan langsung merampas dari tangan korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 UNSURYANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dengan kode SN : 786700157705 C00 warna hitam putih adalah milik Saksi (Korban) Cristin Natalia Pasaribu atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN kepunyaan ORANG LAIN" disini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat bathin dari sipelaku untuk memiliki atau menguasai atau barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa FICTORIA ASRI SOISSA mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI dengan kode SN : 786700157705 C00 warna hitam putih padahal terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang milik saksi Korban dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang tersebut dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Korban sebagai pemilik barang tersebut

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM" disini telah terbuktidan terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. UNSUR DIJALAN UMUM

Menimbang, Bahwa unsur ini merupakan keadaan yang memberatkan, pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa FICTORIA ASRI SOISSA dilakukan di Jalan Umum, yang dimaksud dengan Jalan Umum adalah setiap jalan di daratan dalam bentuk apapun seperti jalan raya, jalan tikus, gang, jalan tenrongan, jalan laying, jembatan, viaduk dan lain-lain (hal 611, Tindak Pidana DI KUHP berikut uraiannya, S.R. Sianturi, Alumni Ahm-Phtm Jakarta) berdasarkan keterangan korban, para saksi dan terdakwa bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan di Jalan Pendidikan Km.08 Kota Sorong diimana jalan tersebut merupakan jalan umum banyak dilalui oleh masyarakat dan kondisi saat kejadian banyak disaksiskan oleh warga sekitar tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'DIJALAN UMUM disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum,

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya bukanlah mengenai pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana di atur dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum yakni "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA FICTORIA ASRI SOISSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone me'rk XIAOMI dengan kode SN : 78670015775 C00 wana hitam putih.

Dikembalikan kepada Sakoi Kortan Cristian Natalia Pasaribu

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO warna Hijau dengan No. Polisi DS 3471 HJ dan No mesin : 14D-13547388 dan No Rangka : MH31 4D2058K354825

Dikembalikan kepada pemilik yang sah

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (TIGA RIBU RUPIAH);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu , tanggal 14 Juni 2017, oleh HANIFZAR, S.H, MH. sebagai Hakim Ketua, DEDY THUSMANHADI, S.H., dan DEDY L.SAHUSILAWANE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong , serta dihadiri oleh ZENERICO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY THUSMANHADI, S.H.,

HANIFZAR, SH, MH.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA S.H.

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN SON
Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)